



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan  
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021-5225032 Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

---

- Yth. 1. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri  
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi dan Pejabat Konsuler Pada Perwakilan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-GR.01.01-2325 TAHUN 2020

TENTANG  
PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING  
MASUK WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Umum

Seperti diketahui bersama wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah meluas. Tidak hanya meluas saja, tetapi juga telah menjadi pandemi. Saat ini wabah tersebut telah melanda lebih dari 150 (seratus lima puluh) negara. Di Indonesia sendiri angka pasien penderita telah mencapai 1.790 orang dengan angka kematian sebanyak 170 jiwa.

Meluasnya pandemi di berbagai penjuru dunia dan meningkatnya angka pasien sebagaimana tersebut diatas tentu saja perlu dicegah, antara lain melalui pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, serta kebijakan pemberian skema khusus yang memberikan kemudahan izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Disamping itu, mengingat pembangunan nasional dan perputaran ekonomi nasional perlu dijaga agar tidak mengalami stagnansi, maka dari sisi keimigrasian perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang berimbang.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan pelarangan sementara bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini adalah untuk menjadi pedoman bagi petugas pelaksana, memberikan kejelasan informasi dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Ruang Lingkup

- a. Pengaturan pelarangan sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia, dengan pengecualian terhadap beberapa kriteria dan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- b. Proses pemberian Izin Tinggal Kunjungan, serta penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap melalui pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi dengan tidak dipungut biaya.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1091);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Persepsi Atau Pos Persepsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197); dan

- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305).

5. Isi Surat Edaran

**a. Umum**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, agar semua pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi kepada *stakeholder* dan penjamin orang asing terkait substansi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

**b. Perwakilan Republik Indonesia**

**Petugas Imigrasi / Pejabat Konsuler**

- 1) Menolak sementara semua permohonan visa, kecuali Orang Asing sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf a s/d f Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020.
- 2) Orang asing sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) huruf a s/d f Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 diberikan Visa sesuai peraturan perundang-undangan (vide pasal 6 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020), setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020, adapun:
  - a) Yang dimaksud dengan surat keterangan sehat (*health certificate*) dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dapat juga menggunakan surat keterangan layak terbang (*fit to fly*) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di masing-masing negara;
  - b) Yang dimaksud dengan pengkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diartikan bahwa Orang Asing yang datang bersedia di karantina secara mandiri dibawah pengawasan otoritas kesehatan Indonesia;
  - c) Yang dimaksud dengan di wilayah/negara yang bebas virus Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b adalah apabila masih banyak negara yang belum bebas Covid-19 dapat menggunakan persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a) dan b).
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak keimigrasian yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian.

**c. Pemberian Tanda Masuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi**

**Petugas Imigrasi**

- 1) Akan memproses masuknya Orang Asing setelah Pejabat Karantina Kesehatan Pelabuhan melakukan pemeriksaan kesehatan;
- 2) Wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan Orang Asing yang datang secara teliti untuk menolak atau memberikan *Tanda Masuk*;

- 3) *Menolak pemberian Tanda Masuk* kepada Orang Asing, :
  - a) yang Izin Tinggal Tetapnya masih berlaku namun Izin Masuk Kembalinya telah habis berlaku;
  - b) yang Izin Tinggal Terbatasnya/Izin Tinggal Tetapnya telah habis berlaku;
  - c) yang negaranya termasuk dalam daftar Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa On arrival (VOA);
  - d) yang memiliki Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP), Visa Kunjungan Indeks 211A dan Indeks 211B, Visa Singgah, Visa Singgah Saat Kedatangan, dan APEC Business Travel Card, dan *Working Holiday Visa*;
  - e) yang tidak memiliki visa diplomatik atau izin tinggal diplomatik di Indonesia;
  - f) yang tidak memiliki visa dinas atau izin tinggal dinas di Indonesia;
- 4) Tata cara penolakan pemberian tanda masuk berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 5) Untuk menghindari kesalahan dalam hal memberi atau menolak izin masuk, terhadap:
  - a. orang asing sebagai tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
  - b. orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas yang akan bekerja pada Proyek Strategis Nasional.melaporkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.
- 6) *Memberikan Tanda Masuk* kepada Orang Asing:
  - a) yang Izin Tinggal Terbatasnya atau Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembalinya masih berlaku;
  - b) yang memiliki Visa/Izin Tinggal Diplomatik dan memiliki Visa/Izin Tinggal Dinas yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI;
  - c) yang menggunakan dokumen perjalanan negara asing namun tercatat sebagai WNI dalam Aplikasi SIMKIM versi 2 dan memiliki bukti tanda masuk sebagai WNI, namun tidak dapat menunjukkan bukti affidavit;
  - d) yang terdaftar sebagai Awak alat angkut;
- 7) *Memberikan Tanda Masuk* kepada Orang Asing sebagaimana tersebut pada angka 6) (vide pasal 6 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020), setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020, adapun:
  - a) Yang dimaksud dengan surat keterangan sehat (*health certificate*) dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dapat juga menggunakan surat keterangan layak terbang (*fit to fly*) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di masing-masing negara;
  - b) Yang dimaksud dengan pengkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diartikan bahwa Orang Asing yang datang bersedia di karantina secara mandiri dibawah pengawasan otoritas kesehatan Indonesia;
  - c) Yang dimaksud dengan di wilayah/negara yang bebas virus corona-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b adalah apabila masih banyak negara yang belum bebas covid-19 dapat menggunakan persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a) dan b).
- 8) Tidak mengizinkan awak alat angkut laut untuk turun dari kapal kecuali terdapat alasan yang bersifat darurat dan mendesak.

**d. Pemberian Tanda Keluar pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi**

**Petugas Imigrasi**

- 1) Diberi kewenangan untuk menerakan Tanda Keluar kepada setiap orang asing yang terindikasi *overstay* karena telah memiliki Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) secara otomatis tanpa mempermasalahkan waktu kedatangan;
- 2) Wajib menyerahkan kepada atasan hal-hal yang terkait dengan *overstay* lebih dari 60 (enam puluh) hari yang dihitung sebelum 01 Januari 2020 untuk pengajuan penangkalan.

**e. Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa pada Kantor Imigrasi**

**Kepala Kantor Imigrasi**

- 1) Diberi kewenangan memberikan perpanjangan atau penangguhan secara otomatis kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir atau tidak dapat diperpanjang, dengan memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) tanpa perlu mengajukan permohonan dan tidak dipungut biaya;
- 2) Diberi kewenangan membebaskan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan meninggalkan Indonesia dan tidak untuk kembali dalam masa Covid-19 dari kewajiban mengembalikan Dokumen Imigrasi;
- 3) Diberi kewenangan membebaskan awak alat angkut laut yang akan keluar Wilayah Indonesia tidak dengan alat angkutnya dari kewajiban memohon Izin Keluar (*Exit Permit Only*) dengan memperhatikan ketersediaan alat angkut yang dapat membawanya keluar wilayah Indonesia.

**f. Pengawasan dan Pengendalian**

**Kepala Divisi Keimigrasian**

Diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.

**g. Kesisteman**

- 1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Surat Edaran ini, maka Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) SIMKIM versi 2 akan memberikan tanda terhadap setiap transaksi perlintasan yang terindikasi *overstay* sejak tanggal 2 April 2020 pukul 00.00 WIB;
- 2) Rekapitulasi transaksi perlintasan penyelesaian keberangkatan orang asing pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dilakukan secara berkala (perbulan).

**h. Laporan.**

Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia melaporkan pelaksanaan proses keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini kepada Plt Direktur Jenderal Imigrasi, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, semua Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Divisi Keimigrasian.

i. Penutup

Dalam hal pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang, proses keimigrasian pada Perwakilan RI di luar negeri, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Kantor Imigrasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 April 2020  
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhon Ginting', positioned above the printed name.

JHON GINTING  
NIP.196106121989031003

Tembusan:

1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. A r s i p -----.